



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju tengah, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 071/10/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 Tahun, kemudian membangun rumah sendiri sampai sekarang, akan tetapi Pemohon pergi dari rumah akibat pertengkaran yang terjadi dengan Termohon;

Halaman 1 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, bernama: 1.) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur 3 Tahun, 2.) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur 2 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Penyebab Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah bahwa Termohon sering curiga kepada Pemohon, kalau Pemohon ada hubungan istimewa dengan isteri pertama, akan tetapi Pemohon hanya berhubungan dengan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, karena Pemohon ada kewajiban untuk membiayai anak Pemohon dari isteri pertama tersebut, namun Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon, hanya Termohon saja yang tidak menerima alasan Pemohon;
7. Bahwa kadang Pemohon lembur di kantor pun, Termohon sudah sibuk meminta untuk pulang cepat, karena kecurigaan besar Termohon kepada Pemohon;
8. Bahwa Termohon akibat kecemburuan dan kecurigaan nya kepada Pemohon dengan isteri pertama Pemohon, mengakibatkan pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus, namun Pemohon telah meminta Termohon untuk berubah dengan sikap nya, namun Pemohon tidak melihat Termohon berubah dalam sikap nya yang berlebihan;
9. Bahwa puncaknya terjadi pada awal Bulan Desember Tahun 2018, dimana Pemohon yang pergi dari rumah, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus akibat kecurigaan Termohon yang sudah melewati batas, Kemudian Termohon pun sudah tidak mendengar nasehat Pemohon lagi, hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 2 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator bernama **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut pada tanggal 02 Oktober 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa posita 3 tidak benar, yang benar adalah kontrak selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, bukan 1 tahun;
- Bahwa posita 4 adalah benar;
- Bahwa pada posita 5 tidak benar, yang benar bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2018 tepatnya pada Oktober 2018, yaitu sejak Pemohon dipindah tugaskan ke Kantor Dinas Kominfo Mamuju Tengah;
- Bahwa posita 6 tidak benar, yang benar sejak Pemohon dipindah tugaskan ke Kantor Dinas Kominfo Mamuju Tengah, dimana Pemohon

Halaman 3 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering lembur dan jarang pulang ke rumah, meskipun pulang ke rumah hanya sekedar mandi dan ganti baju saja, bahkan sejak November 2018 Pemohon mulai membawa bajunya ke kantor agar tidak pulang ke rumah dan lebih memilih untuk tinggal di kantor atau di rumah kos anak buahnya;

- Bahwa posita 8 tidak benar jika Termohon cemburu dan curiga kepada Pemohon dengan istri Pemohon, namun Termohon hanya meminta keterbukaan dan kejujuran Pemohon, selain itu Termohon meminta agar dibimbing oleh Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga;
- Bahwa pada posita 9 tidak benar, yang benar sejak Januari 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa meskipun demikian Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa jika Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon meminta hal-hal sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa satu unit mobil dengan kondisi baru dengan atas nama Termohon atau uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan emas 50 gr dalam bentuk perhiasan;
2. Nafkah Terutang atau yang dilalaikan sejak November 2018 hingga sekarang, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
3. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
4. Nafkah 2 orang anak Pemohon telah sepakat memberikan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak November 2018 hingga sekarang, Termohon meminta agar Pemohon membayar nafkah anak-anaknya yang terhutang, selain itu Termohon minta mepemberian nafkah anak agar dibayarkan setiap bulan melalui pemotongan gaji Pemohon secara rutin;
5. Harta Bersama berupa sebidang tanah pekarangan berukuran 12 x 30 meter dan rumah beserta isinya yang terletak di Dusun Bayor, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo dan sebidang tanah pekarangan berukuran 20 x 20 meter yang berlokasi di Bulu Rembu, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong sesuai kesepakatan diberikan kepada

Halaman 4 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Pemohon dengan Termohon, yang masing-masing bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**;

- Bahwa Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, kemudian terhadap permintaan (gugatan balik) Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon pernah membuat kesepakatan;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan mut'ah sesuai dengan permintaan Termohon, namun Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah terutang atau yang dilalaikan Pemohon tidak bersedia memberi karena Termohon selalu curiga dan cemburu kepada Pemohon dengan istri pertama Pemohon dan meskipun Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon namun Termohon tidak dapat menerima penjelasan Pemohon tersebut sehingga Pemohon tidak betah tinggal di rumah;
- Bahwa mengenai nafkah iddah Pemohon sanggup memberi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa iddah menjadi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah dan harta bersama untuk kedua anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak keberatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dengan Termohon sebelumnya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 071/10/VIII/2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 20 Agustus 2019, bukti (P.1);
2. Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 470.2/188/VII/2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 8 Juli 2019, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Pemohon sebagai pihak pertama dan Termohon sebagai pihak kedua, pada tanggal 09 April 2019, bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor 840/087/XI/2019/DISANKOMINFO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 6 November 2019, bukti (P.4);
5. Asli Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Persandian, Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, bulan Oktober 2019, bukti (P.5);
6. Asli Rekening Koran Nomor Rekening 077-201-000000237-8 atas nama Pemohon Periode 01 Agustus 2019 s/d 06 November 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Cabang Topoyo, pada tanggal 06 November 2019, bukti (P.6);
7. Asli Daftar Transaksi Rekening Nomor 0077-604-000002570-3 atas nama Pemohon Periode Pinjaman 15 Februari 2019 s/d 15 Februari 2034, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulselbar, pada tanggal 06 November 2019, bukti (P.7);

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Termohon membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, disamping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon curiga Pemohon menjalin hubungan lagi dengan istrinya terdahulu;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret atau April 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah membuat surat kesepakatan tentang harta bersama berupa rumah dan tanah diberikan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, selain itu juga ada kesepakatan bahwa kedua anak diasuh oleh Termohon sedangkan Pemohon bersedia memberi nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti, namun yang pasti Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih;

Halaman 7 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2 PEMOHON**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah kakak sepupu sekali Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama, hingga terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon curiga Pemohon menjalin hubungan lagi dengan istrinya terdahulu;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret atau April 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah membuat surat kesepakatan tentang harta bersama berupa rumah dan tanah diberikan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, selain itu juga ada kesepakatan bahwa kedua anak diasuh oleh Termohon sedangkan Pemohon bersedia memberi nafkah kedua anak tersebut

Halaman 8 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti, namun yang pasti Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa, bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat tetapi mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **SAKSI TERMOHON**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah kandung Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan 2 (dua) kali, kemudian pindah ke rumah bersama, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2015 tepatnya sejak Pemohon pindah tugas ke Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Mamuju Tengah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 9 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah membuat surat kesepakatan tentang harta bersama berupa rumah dan tanah diberikan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, selain itu juga ada kesepakatan bahwa kedua anak diasuh oleh Termohon sedangkan Pemohon bersedia memberi nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, namun saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Mamuju Tengah;

Bahwa, bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Termohon dan Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah,

Halaman 10 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan izin dari pejabat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 70 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan proses mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan seorang mediator bernama **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut pada tanggal 02 Oktober 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan hal-hal sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon

Halaman 11 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,2 dan 4, sedangkan Pemohon juga telah membenarkan bantahan Termohon terhadap posita 3;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan menentukan (bukti lengkap), sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg., oleh karena itu hal-hal yang telah dibenarkan oleh Termohon dan hal-hal yang telah diakui oleh Pemohon tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa selain mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 5, 6, 7, 8 dan 9 sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita point 5, 6, 7, 8 dan 9, Termohon pun berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka sesuai dengan asas hukum pembuktian bahwa satu saksi sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Termohon tidak memenuhi batas minimal saksi, maka sesuai dengan asas hukum

Halaman 12 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bahwa satu saksi sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*) dan tidak didukung dengan alat bukti lain, maka hakim berpendapat Termohon harus dikualifisir tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dan sekarang kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sikap Termohon yang cemburu dan curiga Pemohon menjalin hubungan lagi dengan istrinya terdahulu dan meskipun Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon namun Termohon tidak dapat menerima penjelasan Pemohon tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan oleh Termohon cemburu dan curiga Pemohon menjalin hubungan lagi dengan istrinya terdahulu dan meskipun Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon namun Termohon tidak dapat menerima penjelasan Pemohon tersebut yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2019 hingga perkara ini diputus, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil, bahkan saksi Termohon (ayah kandung Termohon) sendiri menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana kecurigaan, ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga memandang perlu untuk mengemukakan doktrin yang terdapat dalam kitab Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq Juz I hal 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan (seperti itu) berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan

Halaman 15 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon konvensi telah meminta sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa satu unit mobil dengan kondisi baru dengan atas nama Termohon atau uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan emas 50 gr dalam bentuk perhiasan;
2. Nafkah Terutang atau yang dilalaikan sejak November 2018 hingga sekarang, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
3. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
4. Nafkah 2 orang anak Pemohon telah sepakat memberikan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak November 2018 hingga sekarang, Termohon meminta agar Pemohon membayar nafkah anak-anaknya yang terhutang, selain itu Termohon minta pemberian nafkah anak agar dibayarkan setiap bulan melalui pemotongan gaji Pemohon secara rutin;
5. Harta Bersama berupa sebidang tanah pekarangan berukuran 12 x 30 meter dan rumah beserta isinya yang terletak di Dusun Bayor, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo dan sebidang tanah pekarangan berukuran 20 x 20 meter yang berlokasi di Bulu Rembu, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong sesuai kesepakatan diberikan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, yang masing-masing bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon konvensi tersebut, Hakim memahami sebagai gugatan balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut masih dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan bersama dengan jawaban Termohon konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 ayat 1 R.Bg. perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon konvensi;

Halaman 16 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penyebutan selanjutnya Penggugat rekonsensi disebut Penggugat dan Tergugat rekonsensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa satu unit mobil dengan kondisi baru dengan atas nama Tergugat atau uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan emas 50 gr dalam bentuk perhiasan;

Menimbang, bahwa gugatan dan pemberian *mut'ah* kepada Penggugat adalah merupakan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan anjuran Alquran Surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi:

لايمجا حارسن هو حرسو نهو عتمف

Artinya : *"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";*

Menimbang, bahwa terhadap permintaan mut'ah Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi *mut'ah* sesuai dengan permintaan Penggugat, namun Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4) telah nyata terbukti bahwa Tergugat sebagai Sekretaris Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai gaji sebesar Rp5.861.694,- (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) dan (P.6) telah nyata terbukti bahwa sejak 15 Februari 2019 Tergugat mempunyai hutang pada PT. Bank Sulselbar sejumlah Rp373.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus dicicil setiap bulan sejumlah Rp4.476.627,- (empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) selama 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan hingga lunas sampai dengan tanggal 15 Februari 2034;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gaji bersih yang diterima oleh Tergugat (setelah dipotong kredit bank dan lain-lain) pada bulan November 2019 berdasarkan bukti (P.3) adalah sejumlah Rp808.360,- (delapan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya *mut'ah*, maka Hakim secara *ex-officio* berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan memerhatikan penghasilan Tergugat serta rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

2. Nafkah Terutang atau yang dilalaikan sejak November 2018 hingga sekarang, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah terutang atau yang dilalaikan, Tergugat menyatakan tidak bersedia memberi karena Penggugat selalu curiga dan cemburu kepada Tergugat dengan istri pertama Tergugat sehingga Tergugat tidak betah tinggal di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah nyata terbukti bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Penggugat yang cemburu dan curiga Tergugat menjalin hubungan lagi dengan istrinya terdahulu dan meskipun Tergugat sudah berusaha menjelaskan kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat menerima penjelasan Tergugat tersebut sehingga berakibat Tergugat tidak betah tinggal di rumah dan memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama meskipun hanya tinggal di kantor atau numpang di tempat kos orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab ketidakharmonisan rumah tangga dan kepergian Tergugat adalah disebabkan oleh sikap Penggugat yang cemburu dan curiga Tergugat menjalin hubungan lagi dengan istrinya terdahulu serta Penggugat tidak mau mendengarkan penjelasan dari Tergugat (selaku

Halaman 18 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami), maka Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Penggugat tidak taat kepada suami (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah *nusyuz* terhadap Tergugat, maka Tergugat tidak berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama kepergiaanya tersebut Tergugat tidak berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah terutang (nafkah madhiyah) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya ia berkewajiban menjalankan masa *iddah* dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut selama masa *iddah* bila istrinya tidak *nusyuz*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah *iddah* Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sanggup memberi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa *iddah* menjadi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dinyatakan *nusyuz* namun oleh karena Tergugat menyatakan sanggup memberi nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Hakim akan menetapkan kesanggupan Tergugat tersebut dalam amar putusan ini yang harus dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

4. Nafkah 2 orang anak Tergugat telah sepakat memberikan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak November 2018 hingga sekarang, Penggugat meminta agar Tergugat membayar nafkah anak-anaknya yang terhutang, selain itu Penggugat minta mepemberian nafkah anak agar dibayarkan setiap bulan melalui pemotongan gaji Tergugat secara rutin;

Halaman 19 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, serta berdasarkan bukti (P.7) hak asuh (*hadhanah*) kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat (pihak kedua), maka Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut tetap berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap ketiga anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Ibarat *Kitab Muahdhrab*, juz II, halaman 177, yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة المولاد

Artinya : *Wajib bagi ayah memberikan nafkah anaknya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah dua orang anak tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan akan memenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat antara Tergugat sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) telah nyata terbukti bahwa pada tanggal 09 April 2019 antara Tergugat dan Penggugat telah membuat kesepakatan, yang isinya pada point 4 menyatakan "Bahwa pihak pertama bersedia memberikan nafkah setiap bulannya kepada kedua anaknya yang tersebut pada point 2 di atas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan melalui transfer";

Menimbang, bahwa menurut hukum kesepakatan adalah merupakan Undang-undang bagi yang bersepakat dan berlaku sejak kesepakatan tersebut dibuat kecuali ditentukan lain dalam isi kesepakatan itu sendiri, maka oleh karena kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 09 April 2019 dan tidak mencantumkan tentang berlakunya maka secara otomatis kesepakatan tersebut berlaku sejak dibuat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat agar nafkah anak dibayar sejak November 2018 dan dipotong secara rutin dari gaji Tergugat tidak terdapat dalam kesepakatan, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, maka Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**) sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak April 2019 hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pembayaran nafkah kedua anak tersebut, maka Tergugat harus membayar nafkah kedua anak tersebut dari April 2019 hingga bulan dilaksanakannya pengucapan ikrar talak yang dibayarkan secara transfer dengan menunjukkan bukti transfer atau secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan berukuran 12 x 30 meter dan rumah beserta isinya yang terletak di Dusun Bayor, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo dan sebidang tanah pekarangan berukuran 20 x 20 meter yang berlokasi di Bulu Rembu, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong sesuai kesepakatan diberikan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, yang masing-masing bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta bersama tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan akan memenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat antara Tergugat sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) telah nyata terbukti bahwa pada tanggal 09 April 2019 antara Tergugat dan Penggugat telah membuat kesepakatan, yang isinya pada point 3 menyatakan "Bahwa pihak pertama bersedia memberikan kepada anaknya yang tersebut pada point 2 di atas hak kepemilikan mutlak berupa sebidang tanah pekarangan berukuran 12 x 30 meter dengan rumah beserta isinya yang terletak di Dusun Bayor, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo dan sebidang tanah pekarangan berukuran 20 x 20 meter yang berlokasi di Bulu Rembu, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong";

Halaman 21 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta bersama tersebut berupa tanah, sedangkan dalam gugatan Penggugat maupun dalam kesepakatan tidak dijelaskan secara detil letak obyek tersebut terutama tentang batas-batasnya serta tidak dikuatkan dengan surat-surat bukti tanda kepemilikan, maka Hakim berpendapat obyek harta bersama tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai harta bersama tersebut tidak dapat diterima, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dikuatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Dalam Rekonvensi

Halaman 22 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**) sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak April 2019 hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri, dan Tergugat harus sudah membayar nafkah anak tersebut yang terhutang hingga bulan dilaksanakannya pengucapan ikrar talak sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon kovensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awa'* 1441 Hijriah oleh **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Hakim yang memeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BACONG, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

BACONG, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Mamuju, 26 November 2019
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.